

**HUKUM PEMANFAATAN KULIT REPTIL SEBAGAI KERAJINAN
(STUDI KOMPARASI PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN
NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN

NIM: 15360002

PEMBIMBING:

NURDHIH BAROROH, S.H.I., M.S.I

NIP: 19800908 201101 1 005

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Memfaatkan kulit reptil merupakan suatu cara untuk menambah nilai guna suatu barang. Sebelum kulit reptil digunakan untuk kerajinann, kulit reptil harus melalui tahap penyamakan terlebih dahulu, kulit yang sudah disamak selanjutnya bisa dimanfaatkan dan bisa diperjualbelikan. Kulit reptil hanya boleh untuk diambil manfaat kebendaannya saja dan tidak boleh dimakan. Kulit reptil menjadi primadona bagi kalangan tertentu dan mempunyai nilai jual yang fantastis apabila target pasarnya tepat jika dibandingkan dengan kulit jenis lainnya seperti sapi dan kambing. Binatang reptil yang ada di Indonesia seperti ular, buaya, biawak termasuk binatang buas yang bertaring yang tidak boleh dikonsumsi. Tidak dijelaskan secara gamblang di dalam *al-Qur'an* tentang pemanfaatan kulit reptil, tetapi ada *Hadis* yang menjelaskan tentang kesucian kulit bangkai binatang setelah disamak, dan ada juga *Hadis* yang melarang menggunakan pakaian dari binatang buas. Reptil termasuk kategori binatang yang tidak boleh dikonsumsi dan statusnya menjadi bangkai ketika sudah mati, maka dari itu ulama berbeda pandangan terkait kebolehan menggunakan dan memanfaatkan kulit reptil sebagai kerajinan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian lapangan dengan mengambil data langsung dari informan melalui wawancara kepada tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *usul fiqh*. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *mahlahah*.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa menurut tokoh Muhammadiyah Yogyakarta pemanfaatan kulit reptil hukumnya makruh tahrim, pendapat tersebut sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyat) berdasarkan Hadis Nabi yang melarang menggunakan pakaian dari kulit binatang buas, dan juga sebagai langkah menjaga lingkungan hidup supaya keberadaan binatang yang terancam punah bisa tetap lestari. Sedangkan menurut tokoh Nahdlatul Ulama Yogyakarta bahwa pemanfaatan kulit reptil hukumnya boleh (mubah). Binatang apa saja ketika kulitnya sudah disamak maka boleh untuk dimanfaatkan kecuali kulit babi dan anjing. Pemanfaatan kulit reptil bisa mensejahterakan perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan membantu negara dalam mengurangi angka pengangguran. Maka dalam hal ini pemanfaatan kulit reptile adalah suatu bentuk kemaslahatan dalam memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Kata kunci: kulit reptile, kerajinan kulit, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mohammad Taufiqur Rohman

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Taufiqur Rohman
NIM : 15360002
Judul : **“HUKUM PEMANFAATAN KULIT REPTIL SEBAGAI KERAJINAN (STUDI KOMPARASI PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA)”**


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 Muharram 1444 H
4 Agustus 2022 M

Pembimbing



Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I
19800908 201101 1 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1372/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PEMANFAATAN KULIT REPTIL SEBAGAI KERAJINAN (STUDI KOMPARASI PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 15360002
Telah diujikan pada : Senin, 08 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62fe5c4b164db



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 62f711697a4bd



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62f9568206625



Yogyakarta, 08 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63032e17c1451

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Taufiqur Rohman
NIM : 15360002
Semester : XIV
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah ini serta keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Agustus 2022 M

Saya yang menyatakan,



Mohammad Taufiqur Rohman

Nim 15360002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“BERLOMBALAH DALAM KEBAIKAN”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT.

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Orangtua tercinta, Bapak Moh Warsy dan Ibu Chamilah, serta tidak lupa pula,
kakak, Abdulloh Faqih .

Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab.

Keluarga Besar PW Muhammadiyah Yogyakarta.

Keluarga Besar PW Nahdlotul Ulama' Yogyakarta.

Terkhusus almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

س	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	NūN	N	‘en
و	Wāwu	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta‘addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Tā' marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' sert bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyyā'
--------------------------	---------	---------------------

3. Bila ta/ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A
فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	fa'ala
فَعْلٌ	Kasrah	Ditulis	I
ذَكَرٌ	Kasrah	Ditulis	ẓukira
فَعْلٌ	Ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + yā' mati تَنْسَى	Ditulis	Ā Tansā
3	kasrah + yā' mati كَرِيم	Ditulis	ī karīm
4	ḍammah + wāwu mati فُرُوضُ	Ditulis	ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + wāwu mati قَوْل	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “P”.

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qurān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْسِ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Quran, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan kripsi yang masih jauh dari kata sempurna. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'in. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir. Aamiin yarobal alamiin.

Skripsi yang berjudul **“HUKUM PEMANFAATAN KULIT REPTIL SEBAGAI KERAJINAN (STUDI KOMPARASI PENDAPAT TOKOH YANG TERGABUNG DALAM MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA)”**. ini, tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta staf.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu demi satu. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat.

5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag., dan juga Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kebesaran dan kesabaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Narasumber PW Muhammadiyah Yogyakarta yang telah bersedia dan berkenan untuk memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama sesi wawancara.
8. Narasumber PW Nahdlotul Ulama' Yogyakarta yang telah bersedia dan berkenan untuk memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama sesi wawancara.
9. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu penyusun dalam mengurus kepentingan administrasi studi.
10. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab 2015 dan teman-teman semua yang penyusun kenal yang sudah ikut berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu persatu.
11. Teman-teman KKN 96 Kelompok 73 Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman DIY, terimakasih atas persaudaraan dan kebersamaannya.
12. Tidak lupa dan dengan penuh kesadaran, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak, Ibu dan Kakak saya yang telah memberikan dukungan moril dan materiil kepada penyusun untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pembaca pada umumnya.


Yogyakarta, 30 Julil 2022

Penyusun,



Mohammad Taufiqur Rohman

NIM. 15360002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Manfaat dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH MURSALAH DAN PEMANFAAAN KULIT REPTIL	19
A. Tinjauan Umum <i>Maṣlāḥah al-Mursālah</i>	19
1. Pengertian <i>Maṣlāḥah al-Mursālah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Maslahah</i>	20
3. Prinsip Dasar Syariah	21
4. <i>Berhujjah</i> dengan <i>Maṣlāḥat al-Mursālah</i>	23
5. Syara-syarat Beramal dengan <i>Maṣlahah mursālah</i>	25
B. Tinjauan Umum Pemanfaatan Kulit Reptil	25

1. Macam-macam Kulit Binatang	25
2. Penyamakan Kulit Reptil.....	26
3. Kerajinan dari Kulit Reptil	30
BAB III.....	33
PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA TENTANG PEMANFAATAN KULIT TEPTIL.....	33
A. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta Tentang Pemanfaatan kulit reptil.....	33
1. Sejarah Simkat Muhammadiyah.....	33
2. Kepengurusan Muhammadiyah Yogyakarta	37
3. Meode Istimbat Hukum Muhammadiyah.....	40
4. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta Tentang Pemanfaatan Kulit Reptil	42
B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' Yogyakarta Tentang Pemanfaatan kulit reptil	47
1. Sejarah singkat Nahdlatul Ulama'	47
2. Kepengurusan Nahdlatul Ulama' Yogyakarta.....	51
3. Metode Istimbat Hukum Nahdlatul Ulama'	55
4. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama' Yogyakarta Tentang Pemanfaatan Kulit Reptil	58
BAB IV	63
ANALISIS PEMANFAATAN KULIT REPTIL MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA BERDASARKAN TEORI MASLAHAH MURSALAH	63
A. Analisis Pemanfaatna Kulit Reptil Menurut Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta.....	63
B. Analisis Pemanfaatna Kulit Reptil Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Yogyakarta.....	66
C. Persamaa dan Perbedaan Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta Tentang Pemanfaatan Kulit Reptil	68
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70

B. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	IX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pemanfaatan kulit hewan bukan merupakan hal baru bagi manusia. Konon aktifitas tersebut sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Barang-barang dari kulit sudah ditemukan di Mesir berumur lebih kurang 33 abad yang lalu, dan bangsa Arab Kuno telah memanfaatkan kulit sebagai perlengkapan sehari-hari. Penggunaan kulit binatang sudah digunakan oleh nenek moyang manusia untuk menutupi bagian-bagian tubuh mereka sehingga terhindar dari serangan cuaca ekstrim, membungkus luka, sebagai alas untuk melindungi kaki ketika berjalan. Meskipun dibuat dalam bentuknya yang sangat sederhana, akan tetapi mereka sudah mengetahui bagaimana cara memanfaatkan kulit binatang hasil buruan agar tidak terbuang percuma. Penyamakan juga sudah digunakan selama berabad-abad dan turun-temurun sampai sekarang. Kulit mula-mula diberi tepung dan garam selama tiga hari, kemudian tangkai dari pohon Gholga ditumbuk dengan batu dan direndam dalam air. Kemudian kulit bagian dalam diberi air rendaman tadi selama sehari dan ini diulang beberapa kali.¹

Penyamakan kulit merupakan suatu proses untuk mengubah kulit mentah yang mudah membusuk menjadi kulit tersamak (*leather*) yang

¹ I Wayan Suardana, *kriya kulit* (tp: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), I, hlm. 1-2.

tahan lama dan kuat. Pemanfaatan kulit dalam Islam sendiri tergambar dalam hadis yang diriwayatkan dari Maimunah:

وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ يَجْرُونَهَا، فَقَالَ: لَوْ أَخَذْتُمْ إهابها؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: يُطَهَّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَضُ.²

Perkembangan proses penyamakan kulit pada awal Islam tergambar dalam hadis di atas, yaitu dengan menyucikan kulit binatang menggunakan air dan daun salam (bisa juga menggunakan bahan-bahan alami lainnya yang mengandung *tannin*). Pasca revolusi industri, perkembangan juga terjadi pada proses penyamakan yang tidak hanya menggunakan bahan nabati sebagai proses pengolahan kulit mentah, tetapi juga menggunakan campuran bahan-bahan *chemical*.³

penggunaan kulit binatang dalam Islam juga tergambar pada tulisan Syamsun Ni'am tentang salah satu definisi dari istilah sufi.⁴ Sufi merupakan kata jadian dari *shuf*, yang berarti bulu domba. Dikatakan bahwa para sufi suka menggunakan pakaian kasar dan tidak suka dengan pakaian yang halus dan bagus. Hal tersebut dilakukan sebagai tanda taubat dan kehendak untuk meninggalkan kehidupan duniawi, yang penting bisa untuk menutupi dari ketelanjangan.

² Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, cet. Ke-2, (Riyadh: Dar al-Hadarat li Nusr Wa at-Tauzi', 2015), no. 4126, hlm.513-514.; Ahmad bin Syaib bin Ali bin Sinan Abu Abd ar-Rahman, *Sunan an-Nasa'i*, cet. Ke-2, (Riyadh: Dar al-Hadarat li Nusr Wa at-Tauzi', 2015), no 4248, hlm. 579.

³ Dinal Rifki, "Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Kulit Sapi", <http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/index.php/berita/tulisan-ilmiah-populer/81-teknologi-pengolahan-dan-pemanfaatan-kulit-sapi>

⁴ Syamsun Ni'am, *Tasawuf Studies "Pengantar Belajar Tasawuf"* (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 24.

Tidak ada data pasti tentang sejarah awal pemanfaatan kulit binatang di Indonesia. Menurut penelitian Samodro dalam tulisan Rara Sugiarti menunjukkan bahwa pada masa sebelum terjadinya industrialisasi di Indonesia para pengrajin mengawali pekerjaannya dengan semangat budaya untuk menunjukkan eksistensi budaya mereka. Mereka telah mampu menciptakan produk kerajinan, termasuk kerajinan kulit, yang dahulu dimaksudkan untuk kepentingan fungsional maupun keagamaan. Pada masa-masa itu bentuk-bentuk kerajinan yang dihasilkan oleh para pengrajin di wilayah nusantara diwarnai oleh pola masyarakat mitologis yang agraris⁵

Sementara itu menurut data yang penulis dapatkan bahwa di Yogyakarta terdapat 90 pengerajin kulit dan 8 pabrik penyamakan kulit yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta. Menurut Harsono data tersebut merupakan data sebelum pandemi, sementara ini belum ada data pasti dan terbaru mengenai jumlah pengerajin yang ada di Yogyakarta. Harsono juga menambahkan bahwa masih banyak pengerajin kulit yang belum mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta.⁶ Di Yogyakarta juga terdapat Perguruan Tinggi yang secara khusus mengkaji tentang kulit

⁵ Rara Sugiarti, dkk, "Pengembangan Wisata Kriya Berbasis Kreasi dan Inovasi di Sentra Industri Kerajinan Kulit Kabupaten Magetan", *Cakra Wisata*, Vol 21 Jilid 1 (2020), hlm. 14.

⁶ Bertemu dengan Harsono, bagian ILSA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta, tanggal 22 Juni 2022.

binatang beserta pengolahannya dari kulit mentah hingga menjadi kulit siap pakai.⁷

Menyamak binatang dalam Islam terbagi menjadi empat, yaitu binatang yang mati disembelih dari binatang yang halal dimakan, binatang yang halal dimakan tetapi mati tidak disembelih (bangkai), binatang yang haram dimakan (binatang buas), binatang yang najis dan haram dimakan (babi dan anjing).⁸ Dalam penelitian ini penulis hanya akan berfokus dalam pembahasan tentang pemanfaatan kulit reptil yang termasuk kategori binatang buas yang diharamkan untuk dimakan karena bertaring dan mempunyai kuku tajam.

Reptil di Indonesia termasuk ke dalam kategori binatang buas yang kulitnya dimanfaatkan manusia sebagai salah satu bahan kerajinan. Kulit reptil mempunyai keistimewaan pada corak yang terdapat pada kulitnya (rajah)⁹, kulit reptil mempunyai nilai jual fantastis, meskipun permintaan pasar tidak sebanyak jika dibanding dengan produk yang menggunakan kulit dari bahan sapi maupun kambing. Kebanyakan pembeli kerajinan dari bahan kulit reptil adalah kolektor, penghobi barang eksotis, maupun pecinta mode.

⁷ Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari data terkait kerajinan kulit reptil dengan mengunjungi perpustakaan Akademi Teknik Kulit Yogyakarta.

⁸ Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, *Analisis Fiqih dan Mujtahid I*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm.167.

⁹ *Transformasi Kulit Reptil dari Mentah Menjadi Tersamak*, (Yogyakarta: Departemen Perindustrian Akademi Teknologi Kulit, tt), hlm. 12.

Pemanfaatan kulit reptil yang diperbolehkan adalah mengambil kulit dari binatang yang berstatus tidak dilarang dan tidak dilindungi oleh negara.¹⁰ Seperti diperbolehkan mengambil kulit reptil dari penangkarang yang sudah mendapatkan izin khusus dari negara. Diperbolehkan mengambil kulit dari binatang reptil yang *over* populasi, hal ini bisa ditemui pada daerah peternakan warga yang diinvasi oleh biawak. Populasi reptil seperti ini terkadang justru membahayakan peternak dan warga sekitar. Mengambil kulit dari binatang reptil yang mati dengan senditinya di alam liar (menjadi bangkai tidak karena diburu).

Permintaan kulit reptil seringkali tidak sebanding dengan *Supply* yang ada. Celah ini yang biasa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan perburuan reptil di alam liar dan menjualnya dengan harga miring. Semakin langka binatang reptil tersebut, maka semakin mahal harga jual yang ditawarkan. Sementara itu jika dilakukan perburuan secara sembarangan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku, pelan tapi pasti binatang reptil tersebut akan musnah dari bumi dan akan mengakibatkan ketidak stabilan ekosistem yang ada.

Pembahasan mengenai pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan tidak dijelaskan secara rinci di dalam al-Qur'an, namun hal tersebut ada pada hadis Nabi. Dalam memahami dalil terkait keabsahan pemanfaatan

¹⁰ Pasal 21 ayat (2) point a, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; adapun ancaman hukuman dari pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

kulit reptil (yang masuk kategori hewan yang dilarang dikonsumsi) untuk dijadikan kerajinan, di sini terdapat selisih pendapat di antara tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Yogyakarta.

Menurut pendapat tokoh Muhammadiyah Yogyakarta bahwa hukum memanfaatkan kulit reptil adalah makruh, ketentuan tersebut sebagai upaya kehati-hatian dalam berpendapat berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ {رواه مسلم}¹¹

نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السَّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا {رواه أبو داود}¹²

Sedangkan menurut pendapat tokoh Nahdlatul Ulama' Yogyakarta bahwa hukum pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan adalah boleh. Mereka berpendapat bahwa pemanfaatan kulit binatang ketika sudah disamak itu boleh kecuali kulit anjing dan babi. Karena pemanfaatan kulit reptil tersebut diperbolehkan, maka yang terkait dengan pemanfaatan juga diperbolehkan, seperti hukum mengambilnya, hukum memproses, bahkan hukum menjualnya juga boleh. Kebolehan tersebut juga berdasarkan hadis:

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ لَهُمْ¹³
وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ يَجْرُونَهَا، فَقَالَ: لَوْ أَخَذْتُمْ

إِهَابَهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: يُطَهَّرُهَا الْمَاءُ وَالْفَرَطُ.¹⁴

¹¹ Imam Muslim, *Shohih Mslim*, (Riyad: Dar al-Hadarat li Nusr Wa at-Tauzi', 2015) no. 1933, Hlm. 637.

¹² Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, cet. Ke-2, (Riyad: Dar al-Hadarat li Nusr Wa at-Tauzi', 2015), no. 4131, Hlm. 514.

¹³ Yusuf Al- Qordhawi, *Halal Wal Haram fi al-Islam*, (Beirut: Darul Ma'rifat 1985). hlm. 50.

Perbedaan dua pendapat tersebut terjadi karena perbedaan *istinbāt* hukum pada masing-masing organisasi. Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih dan Tajdidnya menggunakan *istinbāt bayānī*, *ta' līlī* dan *istīṣlāḥī*. Sedangkan Nahdlatul Ulama' dengan Lembaga Bahtsul Masailnya menggunakan *istinbāt qāūlī*, *ilhāqī*, dan *manhaji*.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama' Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan karena pada kedua organisasi Islam tersebut belum ada keputusan tertulis yang secara spesifik menetapkan tentang hukum memanfaatkan kulit reptil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Yogyakarta dalam menyikapi hukum pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan?
2. Apa dasar yang digunakan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Yogyakarta dalam menyikapi hukum pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan?

¹⁴ Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*.....513-514.; Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan Abu Abd ar-Rahman, *Sunan an-Nasa'i*..... hlm. 579.

¹⁵ Mulyono Jamal dan Muhammadiyah Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU (kajian perbandingan majlis tarjih dan lajnah bahtsul masail)", *IJTIHAD*, No. 2, Vol. 7 (Sy'ban 1434/3013), hlm. 194.

C. Manfaat dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Yogyakarta dalam menyikapi hukum pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan.
2. Untuk menjelaskan alasan pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta dalam menyikapi hukum pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan.

Kagunaan penelitian:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang hukum pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lain yang senada.
2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun akademisi terkait metode penetapan hukum pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan menurut pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan

yang diteliti, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa literatur yang berhasil penulis telusuri terkait dengan hukum pemanfaatan kulit reptil sebagai seni kriya diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh M Kanz Izzat yang berjudul “Pemanfaatan Bangkai (Studi Komparatif *Mazhab Syafi* dan *Mazhab Zohiri*”¹⁶. Dijelaskan di dalam skripsi tersebut bahwa yang termasuk bagian bangkai hewan yaitu kulit dan bagian lain selain kulit, yang mana menurut *Mazhab Syafi* semua kulit hewan kecuali kulit babi dan anjing itu dihukumi suci setelah disamak dan boleh dimanfaatkan, sedangkan bagian lainnya seperti bulu, tulang, lemak, dan tanduk adalah najis dan tidak boleh dimanfaatkan. Sedangkan menurut *Mazhab Zohiri* semua kulit binatang (termasuk kulit babi dan anjing) beserta bulunya adalah suci setelah disamak dan najis sebelum disamak, sedangkan tulang, tanduk, kuku, taringnya adalah suci tanpa disamak tetapi tidak boleh dimakan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Elfiana yang berjudul “Jual Beli Binatang Buas Perspektif *Mazhab Maliki* dan *Mazhab Syafi'i*”¹⁷. Dijelaskan di dalam skripsi tersebut bahwa jual beli binatang buas menurut *Mazhab Maliki* hukumnya makruh berdasarkan QS. al-Baqarah: 173. Sedangkan menurut *Mazhab Syafi'i* jual beli binatang buas hukumnya

¹⁶ M Kanz Izzat, “Pemanfaatan Bangkai (Studi Komparatif *Mazhab Syafi* dan *Mazhab Zohiri*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

¹⁷ Elfiana “Jual Beli Binatang Buas Perspektif *Mazhab Maliki* dan *Mazhab Syafi'i*”, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, (2018).

adalah haram, karena tidak ada manfaat dan bisa saja binatang buas tersebut membahayakan keselamatan manusia.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Syaifullah Anwar yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Asy-Syaukani Tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas”¹⁸. Dijelaskan di dalam skripsi tersebut bahwa pendapat imam Asy-Syaukani tentang pemanfaatan kulit binatang buas yang terdapat dalam kitab *Nailu al-Awtar* adalah makruh. Alasan tersebut berdasarkan hadis tentang larangan memanfaatkan kulit binatang buas yang akan disalah gunakan untuk hal-hal negatif, selain itu hal tersebut adalah cara berhias orang-orang kafir.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Puja Septiawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ular (Hewan Satwa Liar) di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”¹⁹. Dijelaskan di dalam skripsi tersebut bahwa berdasarkan prinsip umum yang dijadikan pegangan ulama bahwasanya apabila terdapat manfaat dari binatang tersebut, maka boleh untuk memanfaatkan dan menjual belikannya. Sebagian masyarakat Desa Rengas Bandung sudah lama mempercayakan keampuhan berobat menggunakan minyak ular atau empedu ular. Harganya yang terjangkau dan tidak menimbulkan efek yang berbahaya membuat sebagian masyarakat lebih memilihnya daripada menggunakan obat-obatan pabrik.

¹⁸ Syaifullah Anwar, “Analisis Pendapat Imam Asy-Syaukani Tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas”, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisono, Semarang, 2012.

¹⁹ Muhamad Puja Septiawan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ular (Hewan Satwa Liar) di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Untuk bagian lain seperti kulit ular bisa disamak dan dijadikan barang yang mempunyai nilai jual tinggi.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri di dalam bukunya menyebutkan:

“pada hakekatnya pemecahan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori yang ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan”.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori *maṣlāḥat al-mursālah*. Al-Shāṭibī dalam karyanya *al-I’tiṣām* menerangkan bahwasanya “kemaslahatan merupakan tujuan diturunkannya wahyu Ilahi guna mengatur kebutuhan hidup manusia”.²¹ Setiap hukum yang terkandung dengan tujuan untuk memelihara salah satu dari *al-kulliyat al-khomsah* dinamakan sebagai *maslahah* kemudian setiap hal yang merusaknya adalah *mafsadat*, dan menolak *mafsadat* adalah *maslahat*.

²⁰ Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), hlm. 316.

²¹ Al-Shāṭibī, *al-I’tiṣām* (Beirut, Libanon: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 115-129.

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam:²²

1. *Maṣlāḥat Darūriyāt*

Maṣlāḥat darūriyāt, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Segala usaha yang menjamin terpeliharanya lima pokok adalah mashlahat dalam tingkat *darūri*, yaitu: yaitu: *hifdu ad-din* (agama), *hifdu an-nafs* (jiwa), *hifdu al-‘aql* (akal), *hifdu al-nasl* (keturunan) dan *hifdu al-mal* (harta).

2. *Maṣlāḥat Hājjiyāt*

Maṣlāḥat hājjiyāt, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia padanya tidak berada pada tingkat *darūri*. Ia tidak secara langsung memenuhi kebutuhan dasar lima pokok yang lima tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

3. *Maṣlāḥat Tahsīniyyāt*

Maṣlāḥat Tahsīniyyāt, yaitu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *darūri*, juga tidak sampai tingkat *hājjiyāt*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet ke-6 (Jakarta: Kencana 2011), II. 348.

Berangkat dari dinamisnya konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, kemudian Ali Yafie mengusulkan agar pemeliharaan lingkungan (*ḥifdh al-bī'ah*) juga menjadi bagian dari *Maṣlāḥat darūriyāt*. Hal ini mengingat masalah kerusakan lingkungan hidup termasuk masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini. Jadi kalau dalam kaidah dikatakan adanya keharusan menjaga jiwa dan agama, maka sekarang ini patut dikatakan pula bahwa *ḥifdh al-bī'ah* (memelihara lingkungan hidup) merupakan kewajiban agama, mengingat kehidupan manusia sangat bergantung pada kelestarian dan keselamatan lingkungan. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus tampak dalam rutinitas keseharian umat Islam.²³

Pemanfaatan kulit reptile merupakan suatu cara untuk menambah nilai guna suatu barang. Sebelum kulit reptil digunakan untuk kerajinan, kulit reptil harus melalui tahap penyamakan terlebih dahulu, kulit yang sudah disamak selanjutnya bisa dimanfaatkan dan bisa diperjualbelikan. Kulit binatang reptile yang dimanfaatkan harus dari penangkaran yang mendapatkan izin atau binatang reptile tersebut statusnya tidak dilindungi oleh negara, sehingga adanya aktifitas pemanfaatan kulit reptil tersebut dapat memberikah kemaslahatan berupa lapangan pekerjaan (nafkah) bagi warga sekitar dan dapat memberikan dampak positif berupa kesejahteraan ekonomi. Maka dalam hal ini pemanfaatan kulit reptile dapat menempati masalah *hājjiyāt*, yaitu kemaslahatan dalam memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

²³ Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 56.

Pemanfaatan kulit reptil juga harus memperhatikan norma yang berlaku dalam menjaga kelestarian ekologi. Reptil yang ada di Indonesia merupakan binatang pemangsa yang menduduki posisi puncak dalam rantai makanan, Jika predator alamiyah yang ada di alam hilang (karena perburuan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab), maka dampak buruk yang akan terjadi adalah ketidak stabilan rantai makanan. Karena punahnya satu jenis ular bisa membuat populasi tikus (sebagai hama) semakin meningkat yang bisa merusak sawah dan juga kebun. Maka dalam hal pelestarian lingkungan dengan mencegah punahnya suatu binatang dapat juga dikategorikan sebagai masalah *daruriyat*, yakni *hifdu al-bi'ah*.

F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), yaitu melakukan penelitian ke tempat yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan keterangan secara langsung pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Yogyakarta mengenai metode penetapan hukum kulit reptil sebagai kerajinan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu memaparkan data-data yang ada secara teratur terkait permasalahan yang dibahas, kemudian dibandingkan secara kritis-analitis argumen tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' guna mencari persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan usul fiqh. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah perbedaan metode penetapan hukum pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan menurut tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data data primer yang digunakan penulis adalah, Pertama melalui data hasil observasi yakni mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, Kedua melalui interview (wawancara) dengan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'.

b. Sumber Data Skunder

Bahan penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode. Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu salah satu cara pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada responden.²⁴ Dalam metode ini penulis mencoba melakukan pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'.

b. Observasi

Pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Metode ini mengamati secara langsung terhadap hal-hal yang mendukung dalam penelitian, seperti mengamati tentang metode penetapan hukum pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 64.

perbuatan keputusan.²⁵ Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deduktif dan komparatif.

- a. Deduktif, yaitu dengan mengurai data yang bersifat umum, kemudian berjalan menuju kesimpulan yang sifatnya khusus. Metode ini digunakan dalam menjelaskan ketentuan hukum pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan.
- b. Komparatif, yaitu membandingkan data yang berbeda untuk diketahui persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis menulis sistematika pembahasan, dengan harapan dapat membantu para pembaca dalam memahami alur skripsi. Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum tentang *maṣlāḥat al-mursālah* dan pemanfaatan kulit reptil.

Bab ketiga, membahas tentang pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' yogyakarta tentang pemanfaatan kulit reptil.

²⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet ke-1, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

Bab keempat, berisi mengenai analisis pemanfaatan kulit reptil menurut tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Yogyakarta berdasarkan teori *maṣlāḥat al-mursālah*.

Bab kelima, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran sebagai tindak lanjut penelitian. Bagian akhir dari bab ini akan dicantumkan daftar pustaka, yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Yogyakarta terkait hukum pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Muhammadiyah pemanfaatan kulit reptil hukumnya makruh tahrim, pendapat tersebut sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyat) berdasarkan Hadis Nabi yang melarang menggunakan pakaian dari kulit binatang buas, dan juga sebagai langkah menjaga lingkungan hidup supaya keberadaan binatang yang terancam punah bisa tetap lestari. Adanya pelarangan untuk memanfaatkan satwa yang dilindungi sesuai dengan *masalah daruriyat* yaitu *hifdu bi'ah* (menjaga lingkungan) konsep dari Ali Yafie. Tanpa adanya pemeliharaan lingkungan hidup maka *al-kulliyat al-khamsah* secara umum tidak bisa terlaksana secara sempurna.
2. Sedangkan Nahdlatul Ulama' Yogyakarta berpandangan bahwa pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan itu dibolehkan (mubah) dengan cara disamak terlebih dahulu, kecuali kulit dari binatang anjing dan babi. Pemanfaatan kulit reptil bisa mensejahterakan perekonomian masyarakat membuka,

lapangan pekerjaan, dan membantu negara dalam mengurangi angka pengangguran. Maka dalam hal ini pemanfaatan kulit reptile dapat menempati *masalah hajiyyat*, yaitu kemaslahatan dalam memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

3. Meskipun terdapat pendapat yang memperbolehkan pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan, namun tetap harus memperhatikan aturan-aturan atau norma yang ada supaya tujuan mendapatkan *masalah* bisa tercapai, yaitu dengan tidak melakukan perburuan binatang reptil yang mempunyai status dilindungi oleh negara. Kulit reptil yang dimanfaatkan juga harus mendapatkan izin oleh negara dan tidak melakukan transaksi jual-beli kulit reptil dengan oknum secara ilegal dan melanggar hukum.

B. Saran-saran

Diharapkan akan ada penelitian mendalam lagi tentang pemanfaatan kulit reptil sebagai kerajinan. Penelitian ini tentu saja masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian dari berbagai sudut pandang dan pendekatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2014.
2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis
Asy-Syaukani, *Nailu al-Awtar*, alih bahasa Muammal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany BA, Surabaya: Bina Ilmu, 1978.
Bukhori, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Sahih Bukhori*, Riyad: Dar al-Hadarat Li Nusr Wa at-Tauzi', 2015.
Muslim, Imam, Shohih Mslim, Riyad: Dar al-Hadarat li Nusr Wa at-Tauzi', 2015.
Rahman, Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan Abu Abd ar-, *Sunan an-Nasa'i*, cet. Ke-2, Riyadh: Dar al-Hadarat li Nusr Wa at-Tauzi', 2015.
Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'as as-, *Sunan Abi Dawud*, cet. Ke-2, Riyadh: Dar al-Hadarat li Nusr Wa at-Tauzi', 2015.
3. Fiqh/Ushul Fikih
Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Anshor, Muhtadi, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Teras, 2012.
As-Shāṭibī, *al-I'tiṣām*, Beirut, Libanon: Dār al-Fikr, 1991.
Ghazi, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim al-, *Fathu al-qarib al-mujib*, alih bahasa Abu Hazim Mubarak cet. Ke-1, Kediri: Mukjizat, 2012.
Hasyim, Umar, *Muhammadiyah Jalan Lurus dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi, Dan Pendidikan, Kritik Dan Terapinya*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
Hidayatullah, Syarif, *Muhammadiyah & Pluralitas Agama di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
Jamil M. Mukhsin, dkk, *Nalar Islam Nusantara "Studi Islam ala Muhammadiyah al-Irsyad, Persis, dan NU"*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2007.
Lajnah Ta'li>f wa an-Nas}r, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Khalista, tt.
Miswanto, Agus, Zuhron Arofi, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*, Magelang: P3SI UMM, 2012.
Nasir, Haedar, *Muhamadiyah Gerakan Pembaruan*, cet-2 Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
Said, Imam Ghazali, Ahmad Zaidun, *Analisis Fiqih dan Mujtahid I*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

- Qordhawi, Yusuf Al-, *Halal Wal Haram fi al-Islam*, Beirut: Darul Ma'rifat 1985.
- Sairin, Weinata, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Salam, Solichin, *Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia*, Jakarta: NV Mega, 1956.
- Salik, Mohammad, *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam*, Malang: PT. Literindo Berkah Jaya, 2020.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syatibi, Abi Ishaq al-, *al-Muwafaqat fi Uşūl al-Sharī'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 2004.
- Suprpto, H.M Bibit, *Ensiklopedi Ulama' Nusantara, Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet ke-6, Jakarta: Kencana 2011.
- Yusuf, M. Yunan, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006.
4. Lain-lain
- Anwar, Syaifullah, "Analisis Pendapat Imam Asy-Syaukani Tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisono, Semarang, 2012.
- Bruinessen, Martin van, *NU Tradisi, Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- D. N. Santi, "Pengelolaan Limbah Cair Pada Industri Penyamakan Kulit Industri Pulp dan kertas industri kelapa sawit," *J. Chem. Inf. Model*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699 (2013).
- Elfiana, "Jual Beli Binatang Buas Perspektif Maz\hab Ma>liki> dan Maz\hab Syafi'i", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Erawati, Riadila Vita, dkk, "Kontribusi industri kerajinan kulit bagi pendapatan tenaga kerja di Kabupaten Magetan", *Jurnal Online*, Universitas Negeri Surabaya, 2014.
- Izzat, M Kanz, "Pemanfaatan Bangkai "Studi Komparatif Mazhab Syafi dan Mazhab Zohiri", *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.
- Jamal, Mulyono, dan Muhammada Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU (kajian perbandingan majlis tarjih dan lajnah

- bahtsul masail)”, *IJTIHAD*, No. 2, Vol. 7 (Sya’ban 1434/3013), hlm. 194.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Suardana, I Wayan, *kriya kulit*, ttp: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008.
- Ni’am, Syamsun, *Tasawuf Studies “Pengantar Belajar Tasawuf”*, Sleman: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Purnomo, Eddy, *Penyamakan Kulit Reptile*, Yogyakarta; Kanisius, 2001.
- Sari, Ria Eka, “Pemilihan Kulit Ular Berkualitas Untuk Kerajinan Kulit Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process”, *Citec Journal*, Vol. 1, No. 4 (Agustus 2014 – Oktober 2014),
- Septiawan, Muhamad Puja, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ular (Hewan Satwa Liar) di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Simorangkir, Yosi Valentina, “Pusat Penangkarang dan Kerajinan Kulit Buaya”, *Jurnal MJA*, VOL.01 No.02, April, 2019.
- Sugiarti, Rara, dkk, “Pengembangan Wisata Kriya Berbasis Kreasi dan Inovasi di Sentra Industri Kerajinan Kulit Kabupaten Magetan”, *Cakra Wisata*, Vol 21 Jilid 1 (2020), hlm. 14.
- Sumantri, Jujun S. Soerya, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.
- Sutarmo, *Gerakan Sosial Keagamaan Modernis*, Yogyakarta: Suaka Alva, 2005.
- Triatmojo, Suharjono, *Teknologi Pengolahan Kulit Sapi*, Klaten: PT. Intan Sejati. 2012.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet ke-1, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- _____, *Transformasi Kulit Reptil darn Mentah Menjadi Tersamak*, Yogyakarta; Departemen Perindustrian Akademi Teknologi Kulit, tt.